

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang mempunyai beragam kebudayaan nusantara dan beragam suku yang mempunyai kebudayaan yang beragam pula. Meski perkembangan teknologi dan zaman sudah berkembang menjadi lebih canggih, namun tidak menggerus kebudayaan yang sudah turun temurun ada dari nenek moyang. Adanya peningkatan kemajuan teknologi menjadikan hubungan sosial, ekonomi, dan budaya menjadi berkembang lebih baik. Penting untuk menjaga serta melestarikan tradisi di zaman modern seperti sekarang.

Tradisi merupakan keseharian yang melingkupi nilai budaya, norma, undang-undang dan peraturan yang berkaitan. Tradisi dan Islam sangatlah berkaitan erat dalam keseharian masyarakat Indonesia. Islam tidak dapat menghalangi adanya peran budaya. Kearifan lokal yang dianut oleh *mad'u* sangat dihormati di dalam Islam. Terdapat dua kemungkinan dalam hubungan dakwah dengan tradisi sosial budaya yaitu: pertama, dakwah Islam dapat berdampak terhadap lingkungan hidup yang berarti memberikan dorongan, bimbingan, dan pedoman sosial sehingga membentuk tradisi sosial baru. Kedua, dakwah Islam dipengaruhi oleh budaya, makna dan arahnya.¹

Menurut KBBI, adat istiadat adalah tata cara yang dilakukan turun-temurun dan akan abadi dari generasi ke generasi lainnya sebagai suatu warisan, sehingga menjadi suatu integrasinya yang kuat mengenai pola perilaku masyarakat. Sedangkan menurut etimologi, adat berarti aturan yang harus diikuti sejak dahulu. Adat istiadat yang masih menjadi warisan leluhur sampai sekarang adalah upacara adat pernikahan. Pernikahan secara adat sangat diyakini membawa keberkahan bagi yang melakukannya karena terdapat berbagai makna, do'a, dan simbol yang terkandung dalam upacara adat pernikahan.

Dakwah merupakan kegiatan yang mengajak *Mad'u* dan menunjukkan jalan yang benar kepada *Mad'u* serta diridhoi untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Diwajibkan bagi kita untuk mengajak orang lain agar melaksanakan perintah ajaran Islam dan menjauhi

¹ Mustofa Hilmi, Silvia Riskha Fabriar, dan Dena Walda Soleha, "Nilai-Nilai Dakwah Dalam Tradisi Upacara Pernikahan Nayuh (Studi Kasus Masyarakat Adat Lampung Suku Saibatin Kabupaten Pesisir Barat)," *Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan.*, 149–150.

larangannya. Dakwah melalui kebudayaan dapat dicapai melalui adat istiadat, kebiasaan, kesenian, atau kegiatan nenek moyang yang dilestarikan seiring berjalannya waktu seperti zaman sekarang. Seperti halnya di Kabupaten Jepara yang adat, tradisi dan kebudayaannya sangat kental.

Pernikahan dalam Bahasa Arab berasal dari kata “*nikahun*” atau berasal dari fi’il madhi “*nakaha*” dengan sinonimnya “*tazawwaja*” yang dalam terjemahan Bahasa Indonesianya adalah pernikahan.² Pernikahan merupakan ikatan suci dan sakral yang berkaitan dengan kebudayaan di dalam masyarakat dan nilai keagamaan.³ Upacara pernikahan di Kabupaten Jepara banyak yang menggunakan adat Jawa, biasanya pemilihan adat Jawa ini dari pihak keluarga pengantin atau memang sudah menjadi kebiasaan dari masyarakatnya. Sebelum melakukan upacara pernikahan terdapat beberapa hal yang dilakukan untuk sampai ke tahap pernikahan seperti memilih jodoh yang tepat terlebih dahulu, peminangan, dan pada akhirnya sampai menuju perkawinan.⁴

Terdapat dalil tentang pernikahan yang terdapat pada QS. Ar. Ruum (30):21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar. Ruum (30):21)⁵

Pada ayat diatas menjelaskan bahwa penciptaan laki-laki dan perempuan merupakan suatu bukti tanda kebesaran Allah SWT. Laki-laki dan perempuan yang diciptakan Allah SWT dengan sebaik

² Anist Suryani dan Kadi, “Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut M. Quraish Shihab Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga” 1, No. 1 (2020) : 59-61.

³ Fatichatus Sa’diyah, “Upacara Pernikahan Adat Jawa (Kajian Akulturasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Jatirembe Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik” 3, No. 2 (2020): 172.

⁴ Setyaningsih dan Aline Grafika Nugrahani, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 11.

⁵ Balitbang Diklat Kemenag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, in *Alquran Ar-Rum Ayat 21* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 582.

mungkin menimbulkan daya tarik bagi lawan jenisnya yang membuat keduanya saling mengikat janji suci pernikahan. Ayat diatas juga bermakna kasih sayang antara suami dan istri yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian, ketenangan, ketentraman dalam rumah tangga yang mereka bangun bersama.

Kabupaten Jepara mayoritas masyarakatnya yaitu bersuku Jawa. Kebudayaan Jawa masih dilestarikan dan dijaga seperti kebudayaan upacara pernikahan adat. Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, jumlah pernikahan di Kabupaten Jepara sejumlah 7.963 jiwa.⁶ Dalam pelaksanaan pernikahan adat, masyarakat Jepara tetap melakukan ritual yang sesuai dengan tata cara yang berlaku di masing-masing desa. Sebagian besar para pasangan tersebut menggunakan adat Jawa sebagai pernikahan impian mereka.

Terdapat peraturan pada Undang-Undang perkawinan yang didefinisikan dengan perkawinan pada pasal 1 ayat (1) bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemudian ada pada Pasal 2 ayat 1 KHI menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pernikahan membawa hukumnya sendiri, selain hukum adat dan hukum agama, terdapat pula hukum nasional sehingga tidak ada yang menyalahgunakan kesakralan ikatan pernikahan.⁷

Pada pasal 3 KHI menjelaskan mengenai tujuan dari pernikahan ialah membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sedangkan tujuan pernikahan menurut UU Perkawinan adalah supaya membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia serta abadi yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Persamaan dari kedua tujuan tersebut adalah membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan sesuai dengan syariat.

Pernikahan memang sakral dan mempunyai tanggung jawab besar di dalamnya karena kita akan seumur hidup bersama pasangan kita. Pernikahan tidak dilakukan dengan asal-asalan namun terdapat hukum pernikahan yang harus diketahui oleh setiap pasangan. Terdapat dua hukum pernikahan yang seharusnya diketahui oleh

⁶ BPS Provinsi Jawa Tengah, “Jumlah Pernikahan Dan Perceraian Menurut Kabupaten Kota Di Provinsi Jawa Tengah,” BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023, <https://jateng.bps.go.id/indicator/156/499/1/jumlah-pernikahan-dan-perceraian-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>.

⁷ Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 42-44.

pasangan yang akan menikah yaitu hukum pernikahan Islam dan hukum pernikahan adat. Keduanya memiliki pengaruh besar dalam menentukan kehidupan pasangan yang akan menikah.

Sakinah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti kedamaian, ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan.⁸ Sedangkan sakinah dalam Bahasa Arab berarti ketenangan, ketentraman hati, serta kedamaian dalam keluarga. Keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu memberikan rasa tenang, damai, tentram serta bahagia dalam menjalani kehidupan yang dibalut dengan kasih sayang serta akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Jadi, membentuk keluarga sakinah adalah suatu pencapaian yang diinginkan oleh setiap muslim yang berkeluarga.⁹ Pernikahan yang dibentuk dengan kasih dan sayang akan menimbulkan ketenangan dan kedamaian itulah makna dari kata Sakinah. Keluarga yang sakinah yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlak yang baik, serta kebutuhan sosial dan psikologis.¹⁰

Pada umumnya hukum pernikahan Islam dipatuhi oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Pernikahan dalam Islam disesuaikan dengan prinsip yang terkandung dalam ajaran hukum Allah SWT dan juga Sunnahnya. Terdapat pula penjelasan secara rinci mengenai prinsip-prinsip pernikahan Islam ini pada kitab-kitab *fiqh* yang membahas mengenai pernikahan seperti kitab *fiqh munakahat* karya Imam Syafi'i.

Nikah disyariatkan berdasarkan firman Allah dalam Alquran surah An-nisa ayat 3 :

مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِن حِجْتُمْ إِلَّا تَعَدُّوْا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُوْا.

Artinya: “Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kalian senangi 2,3, atau empat kemudian jika kalian takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang wanita saja, atau budak-budak wanita yang kalian

⁸ KBBI, “Sakinah,” KBBI, accessed November 6, 2023, <http://kbbi.web.id/sakinah>.

⁹ Mariyam, Muhibbah, dan Norhayati. “Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Dalam Pernikahan (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Amuntai Utara),” *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 2, No. 5 (2023) : 458-460.

¹⁰ Samheri dan Hosen Febrian, “Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Al-Qur’an (Analisis Surah al-Rum Ayat 21)” 2 (2020) : 21.

miliki, yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (An-Nisa: 3).¹¹

Hukum pernikahan menurut syariat Islam terdapat lima hal, sebagai berikut :

1. Wajib, bagi yang memang sudah pantas menikah. Dia sudah ingin menikah, sudah mempunyai bekal, dan dia takut akan dosa maksiat bila tidak menikah.
2. Sunnah, bagi yang ingin menikah, sudah sepantasnya menikah, sudah mempunyai bekal, namun dia masih bisa menahan hawa nafsunya.
3. Makruh, bagi yang belum sepantasnya menikah, belum ingin menikah, dan belum mempunyai bekal.
4. Mubah, bagi yang belum terdesak untuk menikah dan alasan yang mengharamkan adanya pernikahan.
5. Haram, bagi yang tidak memenuhi syarat dan yakin bahwa tidak akan tercapainya tujuan dalam pernikahan dan akan merusak kehidupan pasangannya.¹²

Hukum pernikahan adat di Indonesia sangat beragam dikarenakan Negara Indonesia mempunyai berbagai suku, adat, budaya, dan agama. Umumnya pada pernikahan adat akan dilakukan terlebih dahulu yang namanya pertunangan. Secara umum, hukum pernikahan adat ini bertujuan agar terciptanya kekeluargaan, persaudaraan, dan kekerabatan yang akan menjadi jalan supaya meneruskan garis keturunan. Namun, karena disebabkan setiap adat berbeda maka dari itu tujuannya pun berbeda.¹³

Masyarakat Jawa mempunyai tradisi dan adat tersendiri dalam melakukan upacara pernikahan yang sangat sakral disetiap prosesnya.¹⁴ Tidak hanya dalam prosesnya saja keunikan adat Jawa ini terlihat, bahkan dalam mencari tanggal yang baik adat dan tradisi ini memiliki keunikan yaitu dengan penanggalan Jawa atau *primbon* Jawa. Upacara pernikahan adat Jawa masih terus dilestarikan sampai sekarang meski sudah berkembangnya zaman. Pernikahan adat Jawa

11 Balitbang Diklat KemenaG RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, in *Alquran An-Nisa Ayat 3* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 104.

12 Marlina Hidayati Ansanoor, *Pembelajaran Pedidikan Agama Islam Budi Perkerti*, ed. Miskad (Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Peneliti Indonesia, 2022).

13 Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 16-21.

14 Sri Nanda Arwita dan Abdullah Hasibuan, “*Analisis Makna Pernikahan Adat Jawa Di Desa Petuaran Hilir Kabupaten Serdang Bedagai*,” *Jurnal Komunitas Bahasa* 10, no. 1 (2022): 9.

biasanya dilambangkan sebagai raja dan ratu. Raja yang gagah dan tampan serta ratu yang cantik dan anggun. Pernikahan adat Jawa umumnya dilakukan di kediaman mempelai wanita atau rumah orang tua pihak wanita. Pada upacara pernikahan adat Jawa memiliki aspek religi, aspek hiburan, aspek eksistensi budaya, dan aspek sosial.¹⁵

Terdapat keunikan yang dimiliki pernikahan adat Jawa ini selain dalam prosesi pernikahan dan penanggalannya, yaitu dalam hal gotong royong masyarakatnya. Tujuan lain dari upacara pernikahan adalah agar masyarakat bisa mempererat tali silaturahmi, menjaga keakraban sesama tetangga, saling bertemu dan saling membantu. Karena masyarakat Jawa terkenal dengan keramahannya dan rasa empatinya yang tinggi terhadap sesama. Bahkan tidak hanya nilai agama saja yang terdapat pada upacara pernikahan, akan tetapi nilai-nilai sosial dapat terwujud dengan adanya upacara pernikahan ini.¹⁶

Agama Islam bisa berdampingan dengan adat atau tradisi, serta bisa menyaring tradisi tersebut supaya bisa diterima dan dijalankan masyarakat Jawa sehingga penting untuk menganalisis pesan dakwah pada upacara pernikahan adat Jawa dalam pembinaan keluarga yang sakinah. Setiap adat atau tradisi memiliki makna atau tujuan yang diharapkan bisa tercapai maka dari itu, penulis ingin membedakan bagaimana pembinaan keluarga yang sakinah pada masyarakat yang menggunakan upacara pernikahan adat Jawa dan yang tidak menggunakan upacara pernikahan adat Jawa. Adat tersebut tidak bertolak belakang bahkan menyimpang dengan syariat agama yang sudah ditentukan. Karenanya adat atau tradisi yang dianut oleh setiap suku bangsa yang beragama Islam tidak boleh bertentangan dengan syari'at.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berfokus kepada pesan dakwah pada upacara pernikahan adat Jawa dalam membina keluarga yang sakinah sesuai perintah Allah SWT yang bertempat khusus di Kabupaten Jepara.

15 Lakum, Abdi Tanjung, dan Sukma Ratyh, "Pengaruh Dakwah Terhadap Pernikahan Adat Jawa Di Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan," *Journal of Education and Social Analysis* 1 (2020) : 116-118.

16 Misgharjo Alias Gigih, Muhammad Mona Adha, dan Irawan Sunoro, "Eksistensi Perkawinan Adat Jawa Di Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara," *Jurnal PEKAN* 6, No.2 (2021): 3.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibahas berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, adalah sebagai berikut :

1. Apa Saja Pesan Dakwah pada Upacara Pernikahan Adat Jawa?
2. Bagaimana Analisis Pesan Dakwah Untuk Tercapainya Keluarga Yang Sakinah Di Kabupaten Jepara?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka dari itu tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui lebih jelas pesan dakwah pada upacara pernikahan adat Jawa.
2. Untuk mengetahui analisis pesan dakwah agar tercapainya keluarga yang sakinah di Kabupaten Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang dakwah khususnya Komunikasi Islam serta pemahaman akan keragaman budaya di Indonesia salah satunya adat pernikahan di Indonesia yaitu adat Jawa. Sebab penelitian ini berguna bagi penelitian lain yang menginginkan pembahasan materi mengenai pesan dakwah yang disampaikan pada upacara pernikahan adat Jawa dalam pembinaan keluarga sakinah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Manfaat bagi peneliti yaitu memberikan wawasan dari sumber-sumber yang telah diambil. Serta menjadi bekal untuk membangun rumah tangga yang sesuai syari'at.

b. Bagi Intitut Agama Islam Negeri Kudus

1) Diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan serta menambah karya ilmiah di lingkungan IAIN Kudus.

2) Diharapkan penelitian ini bisa menjadi penambah literatur bagi mahasiswa serta IAIN Kudus yang ingin mengembangkan teori terkait pesan dakwah pada upacara pernikahan adat dalam pembinaan keluarga sakinah.

3. Bagi Masyarakat

Menjadi referensi bagi peneliti berikutnya dan dijadikan sebagai rujukan terkait konsep upacara pernikahan adat jawa dalam

pembinaan keluarga sakinah dikarenakan banyak kasus perceraian yang disebabkan ketidak harmonisan, serta tidak adanya kasih sayang yang dibangun dalam rumah tangga.

F. Sistematika Penulisan

1. Bagian Awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan pembimbing skripsi, halaman pengesahan ujian munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, halaman abstrak, motto, persembahan, halaman pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian isi

BAB I : Pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Kerangka Teori yang meliputi : Teori-teori yang terkait dengan judul, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir.

BAB III : Metode Penelitian yang meliputi : Jenis dan Pendekatan, Setting Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi : gambaran obyek penelitian, deskripsi data hasil penelitian, analisis data penelitian, dan pembahasan.

BAB V : Penutupan yang meliputi : simpulan dan saran.

3. Bagian akhir

Bagian ini berisi daftar pustaka yang berisi daftar riwayat referensi yang digunakan oleh peneliti. Kemudian lampiran untuk mendukung isi skripsi, serta daftar riwayat dari peneliti.